

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN SELISIH PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2021

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 5 ; 35 Hlm

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI NO. 5 TAHUN 2021 PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN SELISIH PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**ABSTRAK** : Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: PP No. 11/2017 (LN 2017/ No.63 tambahan No.6037); Perpres No.92/ 2016 (LN RI 2016/ No.245); Perpres No.26/ 2020 (LN RI 2020/ No.39); Persekjen No.6/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen No.7/2018.

Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih dibayarkan setiap bulan kepada Pegawai sesuai dengan nilai, kelas jabatan, dan golongan. Nilai, kelas jabatan, dan golongan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal mengenai penetapan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih bagi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI. Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih bagi pegawai sebelum diangkat dalam jabatan fungsional dibayarkan satu tingkat di bawah nilai, kelas jabatan, dan golongan jabatan fungsional yang akan ditetapkan. Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih bagi Pegawai yang dimutasi ke jabatan yang baru dibayarkan sebesar nilai, kelas jabatan, dan golongan pada jabatan yang baru. Hari kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI adalah 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Pengurangan Tunjangan Kinerja dikenakan kepada: a. Pegawai yang tidak masuk kerja; b. Pegawai yang terlambat masuk kerja; c. Pegawai yang tidak mengisidafar hadir elektronik dan/ atau

manual pada saat masuk kerja; d. Pegawai yang pulang sebelum waktunya; e. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir elektronik dan/ atau manual pada saat pulang kerja; f. Pegawai yang mengisi daftar hadir elektronik dan/ atau manual tanpa melaksanakan tugas jabatannya; g. Pegawai yang tidak mengikuti upacara bendera; dan/atau h. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. Unit pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya aparatur serta unit pimpinan tinggi pratama yang membidangi keuangan melaksanakan administrasi Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih. Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih kepada Pegawai, unit pimpinan tinggi pratama yang membidangi keuangan melakukan penagihan kepada Pegawai yang bersangkutan melalui mekanisme pembayaran secara angsuran atau tunai. Dalam hal terjadi kondisi yang bersifat abnormal, di luar dugaan, dan jarang terjadi yang belum diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini maka pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Maret 2021 Lamp: 3 hlm.